

## **Peran Teori Perjanjian Negara Terhadap Terbentuk Negara**

Tamaulina Br.Sembiring<sup>1</sup>, Siti Nur Raihani<sup>2</sup>, Yola Fifilyan Salam<sup>3</sup>, Deo Hagatha<sup>4</sup>, Sikapta Ari<sup>5</sup>, Tia Nazla Ramadhani<sup>6</sup>, Dandi Prayoga Nasution<sup>7</sup>, Yuanidar Sitorus<sup>8</sup>, Mesakihiel Suranta Purba Barus<sup>9</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup>Universitas Pembangunan Panca Budi, Jl. Gatot Subroto No.km, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara

tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id

### **Abstract**

This journal discusses how state treaty theory participates in the process of state formation, with special emphasis on how this theory can encourage the establishment of a state. This journal investigates the theories of political philosophers such as Thomas Hobbes, John Locke, and Jean-Jacques Rousseau. It does so by thoroughly analyzing their work. The focus is on how state agreement theory links the formation of real state structures. In addition, this research discusses these theories regarding human rights, government legitimacy, and the development of modern states.

**Keywords:** State Agreement Theory, State Formation, Legitimacy, Human Rights, Political Philosophy

### **Abstrak**

Pada jurnal ini membahas bagaimana teori perjanjian negara berperan dalam proses pembentukan negara, dengan penekanan khusus pada bagaimana teori tersebut dapat mendorong berdirinya suatu negara. Jurnal ini menyelidiki teori-teori dari filsuf politik seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Ini melakukannya dengan menganalisis secara menyeluruh karya mereka. Fokusnya adalah bagaimana teori perjanjian negara menghubungkan pembentukan struktur negara yang nyata. Selain itu, penelitian ini membahas teori tersebut terhadap hak asasi manusia, legitimasi pemerintahan, dan perkembangan negara modern.

**Kata kunci :** Teori Perjanjian Negara, Pembentukan Negara, Legitimasi, Hak Asasi Manusia, Filsafat Politik

Copyright (c) 2025 Tamaulina Br.Sembiring, Siti Nur Raihani, Yola Fifilyan Salam, Deo Hagatha, Sikapta Ari, Tia Nazla Ramadhani, Dandi Prayoga Nasution, Yuanidar Sitorus, Mesakihiel Suranta Purba Barus

---

✉Corresponding author: Tamaulina Br. Sembiring

Email Address: [tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id) (Jl. Gatot Subroto No.km, Medan Sunggal, Medan, Sumut)

Received 18 December 2024, Accepted 24 December 2024, Published 2 January 2024

## **PENDAHULUAN**

Teori perjanjian negara, atau sering disebut teori kontrak sosial, menjelaskan bahwa negara terbentuk dari kesepakatan bersama antara individu-individu dalam masyarakat. Pada dasarnya, individu-individu ini menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara dengan harapan mendapatkan perlindungan dan ketertiban. Teori perjanjian negara juga merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu politik yang berusaha menjelaskan asal-usul dan legitimasi negara.

Teori ini berkembang pada abad ke 17 dan abad ke 18, mengajukan gagasan bahwa negara terbentuk melalui kesepakatan atau kontak sosial antara individu dengan individu yang sebelumnya hidup dalam keadaan alamiah. Namun yang menjadi pertanyaan dan permasalahannya ialah ; bagaimana suatu teori dapat mencetuskan berdirinya suatu negara yang kongret ?

Teori perjanjian negara memiliki akar yang kuat dalam pemikiran politik Barat, terutama melalui karya-karya para filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Masing-masing dari mereka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang bagaimana negara terbentuk..

1. Thomas Hobbes: Dalam karyanya "Leviathan", Hobbes menggambarkan keadaan alam sebagai kondisi di mana kehidupan manusia adalah "soliter, miskin, kotor, brutal, dan singkat". Untuk menghindari kekacauan ini, individu-individu sepakat untuk membentuk negara dengan menyerahkan sebagian hak mereka kepada penguasa yang absolut. Negara, dalam pandangan Hobbes, berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
2. John Locke: Berbeda dengan Hobbes, Locke menekankan pentingnya hak asasi manusia. Dalam "Two Treatises of Government", ia berargumen bahwa negara dibentuk untuk melindungi hak-hak individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti. Jika negara gagal dalam melindungi hak-hak ini, rakyat berhak untuk memberontak dan mengganti pemerintahan.
3. Jean-Jacques Rousseau: Rousseau memperkenalkan konsep kehendak umum dalam karyanya "The Social Contract". Ia berpendapat bahwa individu-individu dalam masyarakat harus berkontribusi pada kebaikan bersama. Negara, dalam pandangannya, adalah manifestasi dari kehendak umum yang mencerminkan kepentingan semua anggota masyarakat.

## **METODEL**

Penelitian ini menggunakan metode analisis konseptual dan historis kami mengkaji karya-karya utama para filsuf politik yang mengembangkan teori perjanjian negara, serta menelaah implementasi teori tersebut dalam pembentukan negara-negara modern. Selain itu, kami juga melakukan analisis komparatif untuk melihat variasi dalam penerapan teori ini di berbagai konteks politik dan budaya. dan juga penelitian kami menggunakan penelitian yuridis normatif.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Mekanisme konseptual dari teori ke praktik***

Teori perjanjian negara memberikan kerangka konseptual yang memungkinkan transformasi dari keadaan alamiah ke Masyarakat yang terorganisir. Proses ini melibatkan beberapa tahapan ;

#### **1. Identitas kebutuhan**

Teori ini mengidentifikasi kebutuhan mendasar manusia akan keamanan manusia akan keamanan, stabilitas, dan perlindungan hak-hak dasar.

#### **2. Rasionalisasi kekuasaan**

Teori menawarkan justifikasi rasional untuk pembentukan otoritas politik, menjelaskan mengapa individu harus menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara.

#### **3. Legitimasi pemerintahan**

Dengan menekankan persetujuan rakyat sebagai sumber kekuasaan, teori ini memberikan dasar legitimasi bagi pemerintahan.

#### **4. Pembatasan kekuasaan**

Teori juga menyediakan argumen untuk pembatasan kekuasaan pemerintah, menjustifikasi hak rakyat untuk menentang tirani.

## 5. Artikulasi Hak dan Kewajiban

Teori perjanjian negara membantu mengartikulasikan hak-hak dasar warga negara dan kewajiban negara terhadap rakyatnya

### ***Implementasi Historis***

Teori perjanjian negara telah mempengaruhi pembentukan banyak negara modern:

#### 1. Revolusi Amerika

Deklarasi Kemerdekaan AS mencerminkan pemikiran Locke tentang hak-hak alami dan legitimasi pemerintah berdasarkan persetujuan rakyat.

#### 2. Revolusi Prancis

Slogan "Liberté, Égalité, Fraternité" menggambarkan pengaruh pemikiran Rousseau tentang kehendak umum dan kesetaraan.

#### 3. Konstitusionalisme Modern

Banyak konstitusi negara modern mengadopsi prinsip-prinsip dari teori perjanjian negara, seperti pembatasan kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak-hak individu

### ***Tantangan dan Kritik***

Meskipun berpengaruh, teori perjanjian negara juga menghadapi beberapa tantangan diantaranya

#### 1. Abstrak vs Realita

Kritik bahwa teori ini terlalu abstrak dan tidak mencerminkan proses pembentukan negara yang sebenarnya.

#### 2. Asumsi Rasionalitas

Pertanyaan tentang sejauh mana individu benar-benar mampu membuat keputusan rasional dalam skala besar.

#### 3. Konteks Histori

Teori ini muncul dalam konteks Eropa abad ke-17 dan ke-18, sehingga relevansinya dalam konteks global modern dipertanyakan.

### ***Peran Utama Teori Ini***

1. Dasar Legitimasi Kekuasaan: Teori ini memberikan landasan filosofis bagi keberadaan Negara nya Kekuasaan negara dianggap sah karena berasal dari persetujuan rakyat.

2. Pembatasan Kekuasaan: Teori ini juga menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan Negara agar tidak semena mena terhadap rakyat.

3. Hak Asasi Manusia: Teori ini mengakui adanya hak-hak asasi manusia yang melekat Pada setiap individu dan harus dilindungi oleh negara.

### ***Tokoh-Tokoh Penting***

1. Thomas Hobbes: Melihat keadaan alamiah manusia sebagai "perang semua melawan semua" dan negara sebagai solusi untuk keluar dari kondisi tersebut.

2. Jean-Jacques Rousseau: Menekankan pentingnya kehendak umum dalam pembentukan negara dan melihat negara sebagai ekspresi dari kehendak umum tersebut.
3. John Locke: Menganggap keadaan alamiah manusia relatif damai, namun negara diperlukan untuk melindungi hak-hak alamiah manusia seperti hidup, kebebasan, dan kepemilikan.

## **KESIMPULAN**

Teori perjanjian negara memberikan pemahaman yang mendalam tentang asal-usul dan tujuan negara. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara para pemikirnya, teori ini tetap relevan hingga saat ini dan menjadi dasar bagi banyak sistem pemerintahan di dunia. Teori perjanjian negara memainkan peran penting dalam mencetuskan berdirinya negara modern melalui beberapa mekanisme:

1. Menyediakan kerangka konseptual untuk memahami asal-usul dan legitimasi negara.
2. Menginspirasi gerakan-gerakan politik yang menuntut perubahan dalam struktur kekuasaan.
3. Mempengaruhi pembentukan konstitusi dan sistem hukum yang melindungi hak-hak Individu.
4. Memberikan dasar untuk kritik terhadap pemerintahan yang tidak adil atau tirani.

Meskipun teori ini tidak secara langsung menciptakan negara dalam arti fisik pengaruhnya terhadap pemikiran politik dan struktur pemerintahan tidak dapat diabaikan. Teori perjanjian negara memberikan pemahaman hubungan antara individu dan negara, serta dijadikan landasan bagi perkembangan demokrasi modern.

Kedudukan teori perjanjian negeri terhadap terjadinya negeri, meski dalam teori perjanjian negeri ini membagikan kerangka yang konseptual yang menarik. Namun Teori ini kerap kali dikira sangat idealis sebab mengasumsikan kalau manusia pada dasarnya rasional serta sanggup menggapai konvensi yang sempurna dalam kondisi alamiah yang kacau. Sementara itu, dalam kenyataannya, pembuatan negeri kerap kali mengaitkan konflik, kekerasan, serta kepentingan yang silih berlawanan. serta pula hendaknya teori perjanjian negara. Tidak mengabaikan kedudukan kekuasaan dalam pembuatan negeri, serta pula teori ini seharusnya sanggup buat menarangkan pergantian pergantian yang terjalin dalam suatu negeri sehabis terjadinya perjanjian sosial.

## **REFERENSI**

- Boucher, D., & Kelly, P. (Eds.). (1994). *The Social Contract from Hobbes to Rawls*. London: Routledge.
- Gauthier, D. (1986). *Morals by Agreement*. Oxford: Oxford University Press.
- Hampton, J. (1986). *Hobbes and the Social Contract Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hobbes, T. (1651). *Leviathan*: Buku ini membahas hak-hak alamiah manusia dan hubungannya dengan pemerintahan. London: Andrew Crooke.

- Laslett, P. (1988). Introduction. In J. Locke, *Two Treatises of Government*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Locke, J. (1689). *Two Treatises of Government*: Buku ini membahas hak-hak alamiah manusia dan hubungannya dengan pemerintahan. London: Awnsham Churchill.
- Pateman, C. (1988). *The Sexual Contract*. Stanford: Stanford University Press.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rousseau, J.J. (1762). *Du Contrat Social*: Buku klasik yang menjadi rujukan utama bagi para pemikir politik. Marc Michel Rey.
- Skinner, Q. (1978). *The Foundations of Modern Political Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.